

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 28/HK.01.01/K.JI-06/06/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR 2/HK/K.JI-06/01/2026 TENTANG PENANGGUNG
JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal 12 Januari 2026 menentukan perubahan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa sehubungan dengan terlaksananya rotasi pejabat struktural di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik;
- d. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2/HK/K.JI-06/01/2026 tentang Perubahan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

- 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
 8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 2/HK/K.JI-06/01/2026 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam

- Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 22 Juni 2026
Ketua,



Achmad Nadhori, S.E.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR
2/HK/K.JI-06/01/2026 TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM
FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN.

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN GRESIK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Achmad Nadhori	Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik	Koordinator
2	Robbah Khunaifih	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Pengarah
3	Rofa’atul Hidayah	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	Rozikin	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
5	Habibur Rohman	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
6	Andhika Wijaya	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik	Sekretaris Pengarah
7	Ahmad Faisal	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim
8	Anas Ansori	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Sekretaris Tim
9	Syadza Dea Naurahma	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10	Juwita Amalia Puspitasari	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
11	Asyfa Uyuni	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
12	Ariska Dwi Chandra	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
13	Oktia Dwi Irna Aini	Penata Layanan Operasional	Anggota
14	Moch. Rizal Fajri Haryuanda	Penata Layanan Operasional	Anggota
15	Hafidza Putra Odinsyah	Penata Layanan Operasional	Anggota
16	Muhammad Athok Ibnu Yasar	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
17	Sylvia Dwi Anggraini	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
18	Andrik Pamungkas	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19	Ari Ayusba	Perencana Ahli Pertama	Anggota
20	Abdul Hakam	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21	Arief Rachmanto	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
22	Fuji Fatul Apriliana	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

23	Muhammad Mashuli Aziz	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24	Edi Sudrajat	Perencana Ahli Pertama	Anggota
25	Mohammad Dimas Abror	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26	Choirul Ghozali	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
27	Kusnul Rochidah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 22 Juni 2026
Ketua,



Achmad Nadhori, S.E.